



**NOMOR:77/PDT/2012/PT.DKI**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**GILBERT**

**BUI KHOI HUNG,**-----

Kewarganegaraan Perancis, Pemegang passport No.06AV87066 untuk sementara di Indonesia bertempat tinggal di Jalan Barito I/9 Jakarta Selatan, dalam hal ini member kuasa kepada Nurul Amalia, SH, Faudjan Muslim, SH, Aristya Kusuma Dewi, SH, Deviyanti Dwiningsih, SH, Ahmad Firdaus, SH, Ruli Margianto, SH dan Rama Yanti, SH Advokat dan Pembela Umum dari Kantor Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), beralamat di Gedung Persaudaraan Haji Lt. 4 Jl. Tegalan No.1C Matraman Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2010, selanjutnya disebut

Pemanding

semula

Penggugat :------

## LAWAN

- 1 **DENNY KRISTIANTO RIFAI ;**-----  
Yang berkedudukan di Kompleks Gudang Peluru Raya Blok M288  
– 289, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding I  
semula Tergugat I ;-----
- 2 **Hj. HASDARINA ;**-----  
Yang berkedudukan di Kompleks Gudang Peluru Raya Blok M288  
– 289, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding II  
semula Tergugat II ;-----
- 3 **DIREKTUR PENINGGALAN PURBAKALA ;**-----

hal 1 dari 6 hal put. No.77/PDT/2012/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal  
Sejarah dan Purbakala berkedudukan di Kompleks Departemen  
Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) Gedung E Lantai XI, Jalan  
Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut

Terbanding III semula Tergugat  
III ;-----

**4 KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN ;-----**

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal  
Sejarah dan Purbakala berkedudukan di Kompleks Departemen  
Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS) Gedung E Lantai XI, Jalan  
Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut

Terbanding IV semula Tergugat  
IV ;-----

-

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan  
dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1383/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 19  
Mei 2010 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Dikutusnya sebagai  
berikut ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

DALAM PROVISI :-----

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.941.000.- (satu juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor.1383/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 02 Juni 2010 yang dibuat oleh H ADI WAHYONO, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1383/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 19 Mei 2010 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 20 Januari 2011 dan Terbanding III, IV semula Tergugat III, IV pada tanggal 27 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2010 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 20 Januari 2011 dan Terbanding III, IV semula Tergugat III, IV pada tanggal 27 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari 2012 telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 20 Januari 2012 telah memberikan kesempatan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II dan pada tanggal 27 Desember 2011 telah memberi kesempatan kepada Terbanding III, IV semula Tergugat III, IV untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

hal 3 dari 6 hal put. No.77/PDT/2012/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1383/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 19 Mei 2010, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo maka tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1383/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 19 Mei 2010 beralasan untuk dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1383/Pdt.G/2009/PN.JKT.SEL tanggal 19 Mei 2010 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **07 AGUSTUS 2012** oleh Kami **MOCH. JUSRAN THAWAB, SH MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **WIDODO, SH** dan **CHAIDIR, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 128/Pen/2012/77/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 21 Pebruari 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **Ny. ANDI SYAMSIAR SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **WIDODO, SH**

**MOCH. JUSRAN THAWAB, SH MH**

2. **CHAIDIR, SH**

PANITERA PENGGANTI

hal 5 dari 6 hal put. No.77/PDT/2012/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ny. ANDI SYAMSIAR SH**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

2. Redaksi-----Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

\_\_\_\_\_+

Jumlah-----Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)